

ABSTRAK

Prostitusi didefinisikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan imbalan uang atau hadiah, yang sering terjadi di luar pernikahan, dan bisa melibatkan baik wanita maupun pria. Praktik ini sering kali disertai dengan transaksi yang dapat terjadi di berbagai jenis lokasi, termasuk apartemen. Penyewaan apartemen menjadi modus populer karena kemudahan akses, harga terjangkau, dan keamanan yang memungkinkan aktivitas prostitusi tanpa terdeteksi. Fenomena ini telah memicu peningkatan masalah sosial, termasuk eksploitasi dan ketidakstabilan moral. Selain itu, penegakan hukum terkait prostitusi di apartemen masih lemah, meski ada regulasi seperti Pasal 296 KUHP dan Perda Gresik yang mengatur larangan tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap pemilik apartemen yang terlibat dalam praktik ini juga belum efektif, dengan faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum sebagai penyebab utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum dapat ditingkatkan dalam menangani prostitusi di apartemen, khususnya di Gresik, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Socio Legal dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sebagai langkah strategis dalam upaya penegakan hukum terhadap penggunaan apartemen sebagai tempat prostitusi, pemerintah daerah di kabupaten Gresik perlu meningkatkan upaya penerapan peraturan daerah mengenai praktek prostitusi di apartemen. Penegakan hukum terhadap penggunaan apartemen untuk prostitusi di Gresik melibatkan Satpol PP dan Polres Gresik. Penegakan hukum difokuskan pada pencegahan, pengawasan, dan edukasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan moralitas.

Kata kunci: Apartemen – Prostitusi – Hukum

ABSTRAC

Prostitution is defined as the exchange of sexual relations for money or gifts, which often occurs outside of marriage and can involve both women and men. This practice is often accompanied by transactions that may take place in various types of locations, including apartments. Renting apartments has become a popular method due to ease of access, affordability, and a level of security that enables prostitution activities to go undetected. This phenomenon has triggered a rise in social problems, including exploitation and moral instability. Furthermore, law enforcement related to prostitution in apartments remains weak, despite regulations such as Article 296 of the Indonesian Criminal Code and Gresik Regional Regulation, which prohibit such acts. The imposition of criminal sanctions on apartment owners involved in this practice has also been ineffective, mainly due to economic factors and low legal awareness.

This study aims to explore how law enforcement can be improved in addressing prostitution in apartments, particularly in Gresik, and to provide policy recommendations to tackle the issue.

The research method used is empirical legal research, with a socio-legal approach influenced by social sciences as they relate to the purity of legal science.

The findings of this study show that, as a strategic step in law enforcement efforts against the use of apartments as venues for prostitution, the local government of Gresik Regency needs to enhance the implementation of regional regulations concerning prostitution practices in apartments. Law enforcement against the use of apartments for prostitution in Gresik involves the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Gresik Police Department. Law enforcement efforts are focused on prevention, supervision, and public education to maintain order and morality.

Keywords: Apartment – Prostitution – Law